



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 187 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN PENGAWASAN BERAS BAGI KELUAGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Program Raskin secara terpadu dan terarah sesuai dengan tujuan Program, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Raskin dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06) ;
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 2010.
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang TA. 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang No.06.A Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Tim Koordinasi dan Pengawasan Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim seperti terlampir dalam surat Keputusan ini bertugas melaksanakan Monitoring dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian Beras Miskin kepada Rumah Tangga Sasaran benar – benar tepat sasaran.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Padang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Kepada Tim diberikan Honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2011 sebesar Rp. 17.100.000,- (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dengan Kode Rekening 1.13.1.20.03.16.34.5.2.2.15.01
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 November 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN PENGAWASAN
BERAS BAGI KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG TAHUN 2011

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Padang	Penanggung Jawab
2.	Kasubag Kesra pada Bagian Kesra Setda Kota Padang	PPTK
3.	Kabid.Pelayanan Publik Divre Perum.Bulog Sumbar	Sekretaris
4.	Kepala Bappeda Kota Padang	Sekretariat
5.	Kepala Inspektorat Kota Padang	Sekretariat
6.	Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang	Sekretariat
7.	Kepala BPM-PK Kota Padang	Sekretariat
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Sekretariat
9.	Kepala BPS Kota Padang	Sekretariat
10.	Kabag. Bina Mitra Polresta Padang	Sekretariat
11.	Kasubag Pendidikan dan Kebudayaan pd Bag.Kesra	Sekretariat
12.	Yudi Herman	Sekretariat
13.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah
14.	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota Tim Pengarah
15.	Asisten Administrasi	Anggota Tim Pengarah
16.	Asisten Ekbang Kesra	Anggota Tim Pengarah
17.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
18.	Kasubag Bina Mental Keagamaan pd Bag. Kesra	Anggota Tim Pengarah
19.	Dedy Richmen	Koordinator Tim Teknis
20.	M.Hanif	Anggota Tim Teknis
21.	Dra.Driostrini	Anggota Tim Teknis
22.	Erniwati	Anggota Tim Teknis
23.	Komeldi	Anggota Tim Teknis
24.	Adrianus	Anggota Tim Teknis

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 187 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2011

**TENTANG : HONORARIUM TIM KOORDINASI MONITORING DAN PENGAWASAN
BERAS BAGI KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA PADANG TAHUN 2011**

NO,	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH DITERIMA
1.	Walikota Padang	Penanggung Jawab	Rp.1.400.000,-
2.	Kasubag Kesra pada Bag. Kesra Setda Kota Padang	PPTK	Rp.1.200.000,-
3.	Kabid.Pelayanan Publik Divre Perum.Bulog Sumbar	Sekretaris	Rp. 700.000,-
4.	Kepala Bappeda Kota Padang	Sekretariat	Rp. 500.000,-
5.	Kepala Inspektorat Kota Padang	Sekretariat	Rp. 500.000,-
6.	Kepala DPKA Kota Padang	Sekretariat	Rp. 500.000,-
7.	Kepala BPM-PK Kota Padang	Sekretariat	Rp. 500.000,-
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Sekretariat	Rp. 500.000,-
9.	Kepala BPS Kota Padang	Sekretariat	Rp. 500.000,-
10.	Kabag. Bina Mitra Polresta Padang	Sekretariat	Rp. 500.000,-
11.	Kasubag Pendd. dan Kebud. pd Bag.Kesra	Sekretariat	Rp. 500.000,-
12.	Yudi Herman	Sekretariat	Rp. 500.000,-
13.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah	Rp.1.000.000,-
14.	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
15.	Asisten Administrasi	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
16.	Asisten Ekbang Kesra	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
17.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
18.	Kasubag Bina Mental Keagamaan pd Bag. Kesra	Anggota Tim Pengarah	Rp. 900.000,-
19.	Dedy Richmen	Koordinator Tim Teknis	Rp. 800.000,-
20.	M.Hanif	Anggota Tim Teknis	Rp. 600.000,-
21.	Dra.Driostrini	Anggota Tim Teknis	Rp. 600.000,-
22.	Erniwati	Anggota Tim Teknis	Rp. 600.000,-
23.	Komeldi	Anggota Tim Teknis	Rp. 600.000,-
24.	Adrianus	Anggota Tim Teknis	Rp. 600.000,-
	J u m l a h		Rp.17.100.000,-

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR